



**KEMENTERIAN UMKM
REPUBLIK INDONESIA**

**KAJIAN HUKUM
ANALISIS KEBUTUHAN DAN DAMPAK PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI
SATU DATA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)
KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

A. Persoalan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan komitmen untuk mengimplementasikan Satu Data Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Dalam rangka implementasi tersebut, Kementerian UMKM telah menerbitkan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Adapun permasalahan Satu data UMKM baru terwujud pada tahun 2022 dan saat ini belum terwujud sinkronisasi data antar instansi pusat dan daerah, dan terjadi tumpang tindih kebijakan antar program pembinaan. Selain itu, belum terwujudnya pemutakhiran data UMKM untuk menjaga validitas data yang bermanfaat dalam pemberian pembinaan UMKM yang tepat sasaran dari pemerintah. Permasalahan ini menunjukkan perlunya kebijakan yang menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan basis data tunggal UMKM secara terstruktur, sistematis, dan terpadu.

B. Praanggapan

1. Satu Data UMKM yang efektif akan menghasilkan dampak positif signifikan terhadap pemberdayaan UMKM, terutama dalam hal identifikasi UMKM potensial, penargetan program pemberdayaan yang lebih akurat, dan dukungan pengambilan keputusan berbasis data.
2. Permen Satu Data UMKM dapat dievaluasi dan disempurnakan melalui penyusunan peraturan pelaksana, panduan teknis, dan standar operasional yang lebih rinci.

C. Fakta yang Mempengaruhi

1. Pemerintah menargetkan peningkatan rasio kewirausahaan nasional dari 3,47% pada 2021 menjadi 3,95% pada 2024. Satu Data UMKM diharapkan mendukung target ini melalui identifikasi UMKM potensial, penargetan program pemberdayaan yang lebih akurat, dan monitoring efektivitas program.
2. Data UMKM di Indonesia tersebar di berbagai institusi (Kemenkeu, Kemerdagri, Kementerian Industri, OJK, BI, BPS, dinas daerah) dengan definisi, format, dan standar yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan

data yang tidak konsisten, duplikasi, dan rendahnya akurasi data UMKM.

D. Analisis

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menyatakan perlunya sistem informasi dan basis data UMKM yang digunakan untuk perumusan kebijakan pemberdayaan UMKM. UU ini mengamanatkan integrasi data UMKM secara nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Menugaskan Kementerian UMKM untuk menyelenggarakan basis data tunggal UMKM, mengatur standar data, serta menyebarluaskan pemanfaatan data UMKM.
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Mengatur prinsip tata kelola data pemerintah, termasuk data UMKM, untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional Menjadi acuan dalam penetapan standar data UMKM oleh Kementerian UMKM sebagai walidata.
5. Landasan Filosofis : Pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengedepankan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. UMKM sebagai soko guru perekonomian nasional mencerminkan semangat gotong royong dan demokrasi ekonomi yang perlu didukung dengan sistem informasi yang terstruktur dan akuntabel.
6. Landasan Sosiologis : Sebagai gerakan ekonomi rakyat, UMKM tumbuh di seluruh wilayah Indonesia dengan karakteristik beragam. Namun demikian, keterbatasan data dan sistem pencatatan menyebabkan pembinaan UMKM yang tumpang tindih. Penyelenggaraan basis data tunggal UMKM akan menjawab kebutuhan integrasi dan akurasi informasi UMKM.
7. Landasan Yuridis : berasal dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja , Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah , dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Satu Data Indonesia yang secara eksplisit mengamanatkan pembentukan sistem informasi dan pendataan UMKM yang terpadu. Kementerian UMKM ditetapkan sebagai walidata dan memiliki mandat menetapkan standar data UMKM.

Dampak Positif

1. Kejelasan Hukum dan Operasional Hilangnya kebingungan dalam implementasi Kerangka kerja yang jelas dan operasional Konsistensi implementasi di tingkat pusat dan daerah.
2. Perlindungan Data Pribadi UMKM Implementasi asas-asas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Hak-

hak UMKM sebagai subjek data terlindungi Keamanan data yang lebih baik dengan standar internasional Dampaknya Kepercayaan UMKM meningkat, UMKM lebih bersedia memberikan data akurat dan lengkap

Dampak Negatif

1. Resistensi dari *Stakeholder*, Produsen Data yang terbiasa dengan sistem lama, UMKM khawatir privasi, pengguna merasa kurang familiar
2. Risiko Penyalahgunaan Data UMKM, Data diakses luas dapat disalahgunakan; kebocoran data pribadi

E. Simpulan

Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data UMKM merupakan instrumen hukum yang penting dan strategis dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia di sektor UMKM. Peraturan ini menjadi landasan bagi terwujudnya basis data UMKM yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perumusan kebijakan pemberdayaan UMKM yang lebih tepat sasaran.

Dengan penyempurnaan regulasi dan implementasi yang tepat, Satu Data UMKM dapat menjadi katalis perubahan dalam pemberdayaan UMKM dan berkontribusi pada pencapaian target ekonomi nasional, peningkatan daya saing UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM di Indonesia.

F. Saran

Implementasi Satu Data UMKM harus disertai dengan penguatan sistem keamanan informasi dan penerapan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, guna mencegah penyalahgunaan dan kebocoran data serta meningkatkan kepercayaan pelaku UMKM.

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan berkelanjutan serta peningkatan kapasitas bagi produsen data, pengguna data, dan pelaku UMKM agar seluruh pemangku kepentingan memahami manfaat, mekanisme, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Satu Data UMKM.